



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 41, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Didik Penghafal
Kitab Suci.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PESERTA DIDIK PENGHAFAL KITAB SUCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi atas prestasi peserta didik pada satuan pendidikan dalam meningkatkan penghafalan kitab suci;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memberikan apresiasi dan/atau penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi antara lain di bidang agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Didik Penghafal Kitab Suci;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK PENGHAFAL KITAB SUCI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan bagi Peserta Didik dalam meningkatkan hafalan kitab suci.

Pasal 3

Tujuan diberikannya penghargaan bagi Peserta Didik penghafal kitab suci untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah; dan
- b. menjamin keberlangsungan pendidikan.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan bagi Peserta Didik penghafal kitab suci.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 5

Kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. Al-Qur'an untuk agama Islam;
- b. Alkitab untuk agama Kristen Protestan;
- c. Alkitab untuk agama Katolik;
- d. Weda untuk agama Hindu;
- e. Tripitaka untuk agama Budha; dan
- f. Sishu dan Wujing untuk agama Khonghucu.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penerima penghargaan diberikan kepada Peserta Didik penghafal kitab suci.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. warga Daerah;
 - b. Peserta Didik yang terdaftar pada Satuan Pendidikan di Daerah;
 - c. terdaftar pada Dapodik Satuan Pendidikan;
 - d. memiliki kemampuan menghafal kitab suci; dan
 - e. memiliki rekening bank.
- (3) Memiliki kemampuan menghafal kitab suci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. Al-Qur'an untuk agama islam:
 1. jenjang TK/RA 1 (satu) juz Al-Qur'an;
 2. jenjang SD/MI 3 (tiga) juz Al-Qur'an;
 3. jenjang SMP/MTs 7 (tujuh) juz Al-Qur'an; dan
 4. jenjang SMA/SMK/MA 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an.
 - b. Alkitab untuk agama kristen:
 1. jenjang TK 10 (sepuluh) ayat;
 2. jenjang SD 20 (dua puluh) ayat;
 3. jenjang SMP 30 (tiga puluh) ayat; dan
 4. jenjang SMA/SMK 40 (empat puluh) ayat.
 - c. Alkitab untuk agama katolik:
 1. jenjang TK 10 (sepuluh) ayat;
 2. jenjang SD 20 (dua puluh) ayat;
 3. jenjang SMP 30 (tiga puluh) ayat; dan
 4. jenjang SMA/SMK 40 (empat puluh) ayat.
 - d. Weda untuk agama hindu:
 1. jenjang TK 5 (lima) sloka;
 2. jenjang SD 10 (sepuluh) sloka;
 3. jenjang SMP 15 (lima belas) sloka; dan
 4. jenjang SMA/SMK 20 (dua puluh) sloka.

- e. Tripitaka untuk agama budha:
 - 1. jenjang TK 15 (sepuluh) ayat;
 - 2. jenjang SD 20 (dua puluh) ayat;
 - 3. jenjang SMP 30 (tiga puluh) ayat; dan
 - 4. Jenjang SMA/SMK 40 (empat puluh) ayat.
- f. Sishu dan wujing untuk agama khonghucu:
 - 1. jenjang TK 10 (sepuluh) ayat;
 - 2. jenjang SD 20 (dua puluh) ayat;
 - 3. jenjang SMP 30 (tiga puluh) ayat; dan
 - 4. Jenjang SMA/SMK 40 (empat puluh) ayat.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Penghargaan

Pasal 7

Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan:

- a. fotokopi kartu identitas anak atau kartu keluarga Daerah;
- b. fotokopi nomor induk siswa nasional;
- c. asli surat keterangan dari Satuan Pendidikan dan/atau organisasi keagamaan yang menyatakan Peserta Didik memiliki kemampuan menghafal kitab suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan
- d. fotokopi nomor rekening bank atas nama penerima.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Calon penerima penghargaan mengusulkan kepada Dinas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dinas melakukan verifikasi atas usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan verifikasi usulan calon penerima penghargaan, Dinas dibantu oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
 - b. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang diusulkan;
 - c. membuat berita acara hasil verifikasi; dan
 - d. melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

Pemberian penghargaan diberikan 1 (satu) kali per orang pada setiap jenjang selama masa pendidikan.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk antara lain:

- a. penyebaran kuisioner;
- b. kunjungan; dan
- c. diskusi.

Pasal 12

- (1) Dinas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pemberian bantuan biaya pendidikan; dan
 - b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemberian penghargaan bagi Peserta Didik penghafal kitab suci dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dinas dapat menganggarkan biaya transaksi perbankan dalam rangka penyaluran bantuan biaya pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 26 September 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 4 Oktober 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani